

Penanggung jawab
Astriyani

Daftar Isi

Dewan Redaksi

Astriyani
Arsil

AriehtaEleisonSembiring

Redaktur Pelaksana

Alfeus Jebabun

Desain Sampul

Percetakan

Bina Karya

Alamat Redaksi

LeIP
Puri Imperium Office Plaza,
Unit G1A
Jalan Kuningan Madya,
Kav 5-6, Jakarta 12980.
Phone (021) 83791616.

ISSN: 1412 - 7059

Editorial

2

Anotasi Putusan

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana: Kajian
Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013

3

Anotasi Putusan

Interpretasi Asimetris Pertanggungjawaban Pidana Korporasi
di Indonesia : KajianPutusan No. 862 K/Pid.Sus/2010

25

Resume Putusan-Putusan Pilihan

44

Opini dan Artikel

When Indonesian Becomes a Suspect Easily:
A Study of Suspect Stipulation in Indonesia

32

Info Peradilan

Biodata Anotator dan Penulis

76

LeIP merupakan organisasi non-pemerintah yang sejak awal memposisikan diri mendorong independensi peradilan secara sistematis dan terus menerus melalui kerja-kerja di bidang kajian, pengembangan opini dan edukasi publik serta advokasi.

Dictum diterbitkan sebagai alat kontrol publikatasputusan-putusan pengadilan dan untuk memperkaya perkembangan serta diskursus ilmu hukum secara umum. Redaksi menerima naskah kajian atas putusan pengadilan yang belum pernah diterbitkan media lain. Naskah ditulis di atas kertas A4, 1 spasi, 15 halamandi sertai catatan kaki dan daftar pustaka. Naskah dikirim melalui e-mail : office@leip.or.id. Redaksi berwenang mengedit naskah tanpa merubah substansi. Naskah terpilih akan mendapatkan honor dari redaksi.

Editorial

Pembaca yang budiman,

Senang sekali kami bisa menyapa anda kembali. Edisi pertama tahun 2017 ini, dictum mengangkat tema Pemidanaan Korporasi. Menurut kami, isu ini masih sangat penting untuk dibahas, walaupun Mahkamah Agung beberapa bulan lalu telah menerbitkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Para penegak hukum rupanya masih bingung menentukan subjek yang harus bertanggung jawab dalam tindak pidana korporasi. Ada hakim yang menjatuhkan pidana penjara kepada direktu rperusahaan atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Ada pula korporasi yang dijatuhi sanksi atas tindak pidana yang dilakukan direkturnya.

Selain itu, terjadi kebingungan dalam menerapkan subsidair hukum dan denda. Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 862 K/Pid.Sus/2010, misalnya, memutuskan bahwa Terdakwa (PT Dongwoo Environmental Indonesia – PT DEI) dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 650 juta, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Permasalahannya adalah siapa yang akan menjalani pidana kurungan tersebut apabila PT DEI tidak mau membayar denda? Apakah Presiden Direktur (Kim Young Woo)? Dalam kapasitas apa ia akan dikenakan kurungan? Apakah dalam kapasitasnya sebagai Presiden Direktur atau sebagai pribadi? Bagaimana jika ternyata telah terjadi pergantian jabatan Presiden Direktur, apakah yang menjalani kurungan tetap Kim Young Woo atau Presiden Direktur yang pada saat itu menjabat?

Dictum menampilkan dua kajian putusan. Pertama, putusan Mahkamah Agung Nomor 1405 K/Pid.Sus/2013, dianotasi oleh Mompang L. Panggabean, Pengajar Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Kedua, putusan Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pid. Sus/2010, dianotasi oleh Anugerah Rizki Akbari & Aulia Ali Reza, peneliti pada Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Dictum juga menyajikan ringkasan-ringkasan putusan Mahkamah Agung yang kami anggap penting. Total ada 8 (delapan) putusan, semuanya berasal dari kamar perdata. Pada kolom Opini, kami mempublikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh dua Peneliti LeIP, Ariehta Eleison Sembiring dan Alfeus Jebabun, tentang Penetapan Tersangka di Indonesia. Hasil penelitian kedua peneliti tersebut telah dipresentasikan di National University of Singapore.

Selamat Membaca

Redaksi

Anotasi Putusan

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Kajian Putusan No. 1405 K/Pid.Sus/2013

Mompang L. Panggabean

“Saya tidak akan menyangkal kemungkinan peranan korporasi dikemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang hampir 20 tahun itu berapakah jumlah korporasi yang telah dijatubi pidana. Sayang sekali tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka itu dapat memberi petunjuk sampai dimana kebutuhan akan perluasan pertanggungjawaban dari korporasi. Kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak banyak pembedaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan pertanggungjawaban secara umum seperti dalam Konsep KUHP memang diperlukan? Kalau aturan itu nanti betul-betul diterima, maka Indonesia akan tergolong negara sangat maju di seluruh dunia di bidang ini.”¹

I. Pendahuluan

Prof. Sudarto pernah mengatakan bahwa kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Yang dimaksud dengan alat penegak hukum itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan yang mempunyai wewenang kepolisian, dan kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, seperti yang dikemukakan di atas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas pula dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintahan (*bestuur*), aparat eksekusi pidana.²

Berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan, dalam Konferensi Internasional Penegakan Hukum Lingkungan di Oaxaca, Mexico pada 25-28 April 1994, penegakan hukum lingkungan dinyatakan sebagai pendayagunaan dari berbagai piranti hukum (*legal tools*) untuk mendorong dan memaksa (*compel*) *regulated communities* mentaati persyaratan perlindungan lingkungan yang biasanya tercermin dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan

1 Sudarto, *Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan jabatan Gurubesar dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro (Semarang: Undip, 1974), hlm. 22.

2 Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 112.

lingkungan. Dari batasan ini, maka penegakan hukum lingkungan merupakan kombinasi dari berbagai piranti hukum, baik yang sifatnya mendorong agar *regulated communities* mentaati persyaratan perlindungan lingkungan secara sukarela (*voluntary*) ataupun piranti yang memiliki daya paksa (*command and control*), seperti halnya pendayagunaan hukum pidana lingkungan.³

Dengan demikian, secara umum pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum dengan tujuan untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ditaatinya ketentuan yang ditetapkan. Tujuan akhir dari penegakan hukum lingkungan adalah ketaatan terhadap hukum lingkungan yang berlaku. Ketaatan dimaksud adalah suatu kondisi tercapai dan terpeliharanya ketentuan hukum lingkungan, baik yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara individual. Jadi penegakan hukum lingkungan mencakup tindakan penataan, yaitu tindakan administratif (sanksi administratif) dan tindakan yustisial yang meliputi gugatan perdata (ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan) serta tuntutan pidana (sanksi pidana).⁴

Hal ini sesuai dengan pemikiran bahwa upaya yang lebih dulu perlu dilakukan adalah yang bersifat *compliance*, pemenuhan peraturan atau penegakan preventif dengan pengawasan preventifnya. Upaya tersebut adalah sesuai dengan konsep kemitraan (*partnership*) dalam pemecahan masalah lingkungan, yang membawa kepada upaya untuk secara bersama memecahkan masalah, yaitu antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat yang diwakili lembaga swadaya masyarakat (LSM).⁵ Di sini terlihat betapa erat kaitan antara upaya preventif ini dengan aspek kelembagaan dalam penegakan hukum lingkungan. Sebab, kurangnya pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang atau kurangnya kemampuan untuk melakukan tindakan pencegahan dapat mengakibatkan timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Jika sudah terjadi hal demikian, dapat mengarah pada penggunaan jalur hukum perdata dan hukum pidana untuk penegakan hukum selanjutnya.

Sehubungan dengan hal-hal yang diuraikan di atas, perlu diingat hasil penelitian Siti Sundari Rangkuti mengenai masalah penerapan berbagai sanksi dalam hukum lingkungan yang menyimpulkan antara lain: badan hukum keperdataan dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara perusakan atau pencemaran lingkungan.⁶ Meskipun penelitian tersebut dilakukan sudah lama, tetapi beberapa di antara hasil penelitian itu masih relevan dengan kondisi sekarang sebab penting untuk mengembangkan kajian tentang peran sanksi pidana dan penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan.

3 Mas Achmad Santosa, "Esensi Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Konteks Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia" dalam *Jurnal Hukum Lingkungan* Tahun II No. 1/1995 (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 1995), hlm. 50-53.

4 Barlin (Ketua tim), "Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Peranan Hukum dalam Penyelesaian Acara Pelanggaran dan Kejahatan Lingkungan" (Jakarta: BPHN, 1995/1996), hal. 16.

5 Koesnadi Hardjosoemantri, *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hal. 26, 27.

6 Siti Sundari Rangkuti, *Sanksi Pidana dalam Hukum Lingkungan* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1984), hal. 28, 29). Efektivitas sanksi pidana ini tidak dapat dilepaskan dari masalah kebijakan hukum pidana sebagai faktor strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan itu, dilandasi oleh berbagai pemikiran untuk melindungi lingkungan hidup, para anggota PBB diminta:

1. *To consider enacting enviromental protection legislation reflecting the importance of a healthy environment, in order to preserve and protect the environment;*
2. *To consider enacting penal provisions on the protection of the environment and to consider the protection of endangered species and cultural property under similar provisions;*
3. *To consider the creation of special bodies in the protection of the environment, such as special prosecutors or specialized investigative bodies, bearing in mind the role such bodies can play in developing skills and raising public awareness;*
4. *To consider encouraging the inclusions of the role of criminal law in the protection of the environment as a subject in curricula for the study of criminal law and the training of law enforcement and criminal justice personnel.*⁷

Hal-hal tersebut penting, sebab hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur dalam *Universal Declaration of Human Right* Tahun 1948 (Art. 25) jo. Art. 11 *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966). Begitu pula dalam Paragraf 1 *Declaration on the Human Environment* yang dihasilkan oleh *UN Conference on the Environment* di Stockholm tahun 1972, hal ini ditegaskan kembali.⁸ Kemudian dikemukakan secara lebih konkrit dalam *The Optional Protocol dari International Covenant on Economis, Social and Cultural Rights*, Art. 12. Selanjutnya dimuat kembali dalam *The Final Report* (1985) dari *The World Expert Group on Environmental Law* kepada *the Brundtland Commission* (Art. 1 dan 2). Penegasan secara global semakin nyata dalam *The UN Conference on Environment and Development* di Rio de Janeiro pada tahun 1992 dan berbagai instrumen internasional lainnya hingga kini.

Pembangunan perekonomian pada era globalisasi umumnya diharapkan mendukung tumbuhnya dunia usaha, tetapi tidak dapat disangkal hal itu kerap kali berbenturan dengan perilaku mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengeluaran sekecil-kecilnya. Apalagi dikaitkan dengan aspek *corporate culture*), seolah-olah ada pembenaran teradap segala cara untuk memperoleh keuntungan (*profit*), sehingga lagi-lagi yang menjadi korbannya adalah masyarakat (*society as a victim*).

Pada masyarakat sederhana, umumnya pola kejahatan masih merupakan kejahatan yang viktimisasinya personal, akibatnya terlihat seketika, objeknya lebih tertuju pada individu atau

7 Muladi, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No. 23 tahun 1997," makalah pada Seminar Nasional *Kajian Sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 21 Pebruari 1998), hal.2,3.

8 Latar belakang internasional hak asasi lingkungan ini dapat dilihat pada prinsip pertama Deklarasi Stockholm tersebut, yang berbunyi: *Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations*"

harta benda, sarana yang digunakan masih sederhana, pelakunya mereka yang berasal dari golongan ekonomi lemah, tidak/kurang berpendidikan, motifnya lebih pada individualitas.

Sedangkan pada kejahatan nonkonvensional justru sebaliknya. Viktimisasinya cenderung melanda banyak orang, akibatnya seringkali tidak terlihat seketika, objeknya masyarakat atau bahkan negara, sarana yang digunakan sedemikian canggih, pelakunya adalah mereka yang berpendidikan, berstatus sosial ekonomi menengah ke atas, motifnya untuk menimbun harta atau tujuan lain yang menjurus pada ketamakan, ketidakpekaan moral (*moral insensibility*), kebrutalan.

Melihat seluk-beluknya yang begitu kompleks, sangat banyak istilah yang diberikan terhadap kejahatan demikian, antara lain: *white collar crime*, *organizational crime*, *organized crime*, *georganiseerde misdaad*, *groepsriminaliteit*, *misdaad onderneming*, *crimes of business (business crime)*, *syndicate crime*. Namun pelbagai nama, makna dan ruang lingkup apapun yang hendak diberikan bertalian dengan kejahatan itu, itu bukanlah barang baru, yang baru adalah kemasan, bentuk, serta perwujudannya. Sifatnya boleh dikatakan secara mendasar adalah sama. Bahkan, dampaknya yang mencemaskan dan dirasakan merugikan masyarakat sudah dikenal sejak jaman dahulu.⁹

Menurut Prof. I. S. Susanto, terlalu banyak kejahatan yang ditindak terutama berupa kejahatan konvensional dan sangat langka dengan kejahatan *white collar*, bahkan terhadap kejahatan korporasi jarang dilakukan tindakan penghukuman, yang diakibatkan antara lain oleh:¹⁰

1. Kejahatan yang dilaporkan anggota masyarakat utamanya kejahatan konvensional;
2. Pandangan masyarakat yang mendua terhadap kejahatan *white collar* seringkali dipengaruhi oleh faktor ketidaktahuan, sehingga dianggap tidak membahayakan dan mengancam kehidupannya;
3. Perundang-undangan (pidana) masih membatasi pengaturan terhadap tindak pidana konvensional dan langka terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dimasukkan dalam kejahatan *white collar*;
4. Filosofi yang seolah-olah berbeda. Tujuan pengaturan terhadap kejahatan korporasi adalah untuk perbaikan atau ganti rugi, sedangkan terhadap kejahatan konvensional tujuannya adalah untuk menekan dan menghukum;
5. Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap kejahatan *white collar* menjadikannya “segan” mengajukan kasus kejahatan korporasi ke pengadilan pidana;
6. Status sosial dari pelaku. Kejahatan *white collar* (khususnya kejahatan korporasi) terutama dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial tinggi dan dianggap terhormat, sehingga akan mempengaruhi dalam penegakan hukumnya.

9 J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi* (Bandung: Eresco, 1994), hlm. 1, 4.

10 I. S. Susanto, “Kejahatan *White Collar* dan Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur,” dalam *Majalah Masalah-masalah Hukum* No. 3 Tahun XXI/1991 (Semarang: FH Undip, 1991), hlm. 5.

Salah satu bidang kehidupan yang sangat rentan dirambah oleh kejahatan *white collar* ini adalah struktur ekonomi. Richard Quinney menyatakan, “*Crimes in occupations and professions must be understood as part of the economic system’s structure and culture. The norms and values that prevail in the pursuit of economic gain also regulate the activity of occupational and professional members. A popular ideology supports such crimes as embezzlement: “Honesty is the best policy, but business is business”; “It is all right to steal a loaf of bread when you are starving”; “All people steal when they get in a tight spot.” Once these verbalizations have been assimilated and internalized by individuals, they take a form such as: “I’m only going to use the money temporarily, so I am borrowing, not stealing,” or “I have tried to live an honest life but I’ve had nothing but troubles, so to hell with it.” A symbiotic relationship connects occupational crime and the society’s organization.*”¹¹

Pemaparan tersebut menunjukkan sikap pelaku kejahatan bisnis di Amerika yang menggunakan berbagai penghalusan (eufemisme) terhadap kejahatan yang dilakukan dalam bidang bisnis. Dari sini dapat diketahui bahwa perilaku bisnis curang yang disebutkan di atas tidak dapat dipisahkan dari struktur sistem ekonomi dan budaya suatu bangsa dan adanya unsur kolusi yang biasa terkait dalam perilaku aktor ekonomi yang harus bertanggung jawab atas kerugian moral dan materiil yang dialami pihak ketiga dan/atau pemerintah.

Tidak hanya dalam segi bisnis (ekonomi), ternyata *white collar crime* juga memberi pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Clinard dan Yeager mencatat adanya “*the illegal practices*” yang meliputi *false advertising claims, price fixing, marketing of untested and unsafe products, pollution of the environment, political bribery, foreign payoffs, disregard of safety regulations in the manufacture of cars and other consumer products, tax evasion, and falsification of records to hide illicit practices*.¹² Daftar ini masih dapat ditambah lagi dengan *computer fraud, computer espionage, economic crime in the consumers who have paid an inflated price for a products as a result of antitrust collusion, security violations*, dan sebagainya.

White collar crime sebagaimana dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland di depan pertemuan *the American Sociological Society* di Philadelphia pada tanggal 27 Desember 1939, sebagai “suatu pelanggaran hukum pidana oleh seorang dari kelas sosial-ekonomi atas dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya,”¹³ pernah dicetuskan Edward Alsworth Ross dengan istilah *criminaloid (the perpetrator of new sins)*.¹⁴ Perdebatan tentang definisi kejahatan dalam kemasan baru ini takkan henti-hentinya jika mengamati berbagai penamaan yang diberikan oleh para pakar lain seperti *elite deviance* (Simon & Eitzen), *criminals of upperworld* (Albert Morris), *educated criminals* (Henderson), *occupational crime* (Green), dan lain-lain. Namun jelaslah bahwa kejahatan ini berbeda dalam banyak hal dibanding kejahatan konvensional.

11 Richard Quinney, *Criminology. Analysis and Critique of Crime in America* (Boston: Little Brown and Company, 1975), p. 132.

12 Marshall B. Clinard & Peter C. Yeager, *Corporate Crime* (New York: The Free Press, 1980), p. ix.

13 Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 127.

14 Gilbert Geis & Robert F. Meier, *White Collar Crime*, (New York: The Free Press), p. 30.

Agaknya tidak perlu diperdebatkan apakah kejahatan *white collar* itu merupakan suatu kejahatan atau bukan. Dalam hal ini patut diingat pendapat Green tentang pidato bersejarah Sutherland, yaitu:¹⁵

1. *white collar criminality is real criminality*, karena perbuatan para pimpinan korporasi melanggar hukum positif;
2. yang melanggar hukum bukan saja mereka yang tergolong tidak mampu atau miskin atau dari golongan rakyat kecil, melainkan mereka dari kelompok atas, yang kaya, yang kedudukan sosialnya terpandang, dan yang dipandang terhormat, juga melakukan kejahatan. Jadi tidak benar bahwa kejahatan bertalian dengan kemiskinan atau kemiskinan menyebabkan orang melakukan kejahatan;
3. penegasan terhadap teori *differential association* (yang pernah dikemukakan sebelumnya oleh Sutherland).

II. Perlindungan Hukum

Steven Box mencatat adanya lima sumber masalah yang secara potensial mengganggu kemampuan korporasi dalam mencapai tujuannya, sehingga dapat menghasilkan tekanan untuk melakukan kejahatan, yakni: *competitors, governments, employees, consumers, public*,¹⁶ di samping itu dapat ditambahkan lagi *shareholders (investors)*. Hal-hal ini menjadi kendala sehingga korporasi yang semula mempunyai tujuan yang baik, pada akhirnya “terpaksa” melakukan berbagai kecurangan demi tercapainya keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga tuntutan terhadap korporasi dapat dipenuhi. Tetapi di lain sisi, ternyata hal demikianlah yang secara potensial menimbulkan pelanggaran hukum dan membuat semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap korporasi.

Korporasi adalah badan yang diciptakan oleh hukum yang terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya juga ditentukan oleh hukum.¹⁷ Sejatinya eksistensi korporasi menjadi salah satu tulang punggung ekonomi dunia, akan tetapi dalam perjalanan selanjutnya, korporasi cenderung melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika dan melanggar hukum untuk berkompetisi dalam persaingan ekonomi global dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Motivasi pencarian keuntungan inilah yang akhirnya mendorong korporasi untuk melakukan suatu tindakan *unfair competition* yang mengarah pada tindakan hukum terutama yang menyangkut kejahatan korporasi.¹⁸

15 J.E. Sahetapy, *Op.Cit.*, hlm. 19, 20.

16 Steven Box, *Power, Crime, and Mystification* (London & New York: Tavistock Publications, 1983), hlm. 36, 37, 65.

17 Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 69

18 Hanafi, *Kejahatan Korporasi* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2000, hlm. 4.

Secara garis besar dapat dilihat bahwa akibat tidak berjalannya dengan baik pengelolaan lingkungan hidup dapat menimbulkan kerugian di bidang ekonomi/materi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, serta kerugian di bidang sosial dan moral.¹⁹ Ini berarti, kerugian yang timbul tidak hanya yang dapat dihitung berdasarkan materi pada proses penyelesaian perkara, tetapi juga menyangkut kehidupan korban di kemudian hari. Rusaknya kepercayaan publik terhadap korporasi, kolusi yang merasuk dalam tubuh pemerintahan, sikap *permissive* dari pemerintah terhadap kepentingan masyarakat, menjadi masalah yang tak kunjung teratasi dalam membahas kerugian yang dialami korban kejahatan demikian.

Apabila dikaji lebih jauh, kejahatan di bidang pereonomian dapat berkembang menjadi bagian dari kejahatan *white collar*, yang memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks;
- b. kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*), karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun;
- c. terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;
- d. penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi, penipuan konsumen, dan sebagainya;
- e. hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dan pelaku tindak pidana;
- f. peraturan yang tidak jelas (*ambiguous law*) yang sering menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum. Dalam bidang hukum ekonomi hal semacam ini sangat dirasakan misalnya sebagai akibat deregulasi;
- g. sikap mendua (*ambiguity*) terhadap status pelaku tindak pidana. Dalam tindak pidana ekonomi harus diakui bahwa pelakunya bukanlah orang yang secara moral salah (*mala per se*), tetapi karena melanggar peraturan yang dibuat pemerintah untuk melindungi kepentingan umum (*mala prohibita*).²⁰

19 I.S. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 23, 24.

20 Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: BP Undip, 1997), hlm. 162, 163. Dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya dalam konteks *civil society*, terlebih jika ditinjau dari paradigma korban, yang dilandasi asumsi sosial bahwa nilai-nilai moral dan sistem politik yang ada telah menciptakan viktimisasi terhadap masyarakat, khususnya terhadap mereka yang lemah dan sukar memperoleh akses ke sistem peradilan yang ada, masalah *mala perse* dan *mala prohibita* ini menarik untuk dikaji. (Lihat: David N. Weissstubb, "Victims of Crime in the Criminal Justice System," dalam Ezzat A. Fattah, *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System* (Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: The Macmillan Press Ltd., 1986), p. 191. Harus dipahami bahwa pemikiran mengenai kejahatan atau tindak pidana ekonomi tidak lagi

Dari sudut korban, pemikiran terhadap kepentingan korban kejahatan di bidang lingkungan hidup bukan saja harus dilihat dalam kerangka *conventional and non conventional crimes*, tetapi juga *illegal abuses of power (economic and public)*.²¹ Begitu luas dimensi yang dapat dicakup oleh *white collar crime*, sehingga upaya penanggulangannya pun tidak begitu saja dapat dilakukan dengan menerapkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada, tetapi perlu dilakukan pemahaman secara komprehensif dan kritis terhadap berbagai kondisi yang meliputi fenomena kejahatan tersebut.

Dalam hal menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana ada dua masalah utama.²² **Pertama**, berkaitan dengan subjek tindak pidana itu sendiri. Pada umumnya diketahui dan diakui bahwa secara dogmatis-yuridis (menurut KUHP), terdapat 3 (tiga) alasan untuk menyatakan secara tegas bahwa hanya manusialah yang dapat dijadikan subjek tindak pidana:

- a) perumusan subjek tindak pidana dalam KUHP yang selalu menentukan subjeknya dengan istilah barangsiapa (*hij die, een ieder* = setiap orang), pegawai negeri (beberapa terjemahan WvS menyebutnya sebagai pejabat), nakhoda, dan sebagainya, menunjuk pada manusia individu;
- b) selain itu adanya ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana, sehingga yang dapat dinyatakan berjiwa itu hanyalah manusia, karena dapat menentukan motif tindakannya; dan
- c) dalam hal sanksi pidana berupa denda, hanya manusialah yang mengerti nilai uang, sehingga manusia individu saja yang dapat dikatakan subjek tindak pidana.

Prof. Eddy O.S. Hiariej menyatakan ada beberapa kendala untuk membuktikan pertanggungjawaban korporasi. *Pertama*, penentuan ada tidaknya tindak pidana oleh korporasi tidaklah dapat dilihat dengan sudut pandang biasa seperti pada tindak pidana pada umumnya, karena *corporate crime* seringkali merupakan bagian dari *white collar crime*. *Kedua*, penentuan subjek hukum yang dipertanggungjawabkan secara pidana berkaitan dengan kesalahan korporasi. *Ketiga*, penentuan kesalahan (*schuld, mens rea*) korporasi tidak mudah, karena terdapat hubungan

hanya sebatas persoalan pelanggaran ketentuan perundang-undangan, tetapi secara fundamental sangat erat kaitannya dengan sikap moral para pelaku ekonomi yang acapkali mengesampingkan rasa malu dan etika, sehingga dengan ketamakannya tidak segan-segan untuk menindas ekonomi si lemah atau bahkan mempengaruhi suatu pemerintahan dengan kekuasaan ekonomi yang dimilikinya. *Conf.* Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa di samping lemahnya pengawasan negara terhadap sistem perekonomian dan ketidakpastian hukum di bidang ekonomi, maka dimensi moral dari aktor-aktor pelaku ekonomi dan birokrat pemerintah merupakan faktor pencetus kejahatan *white collar* pada masa kini (Romli Atmasasmita, "*Anatomi Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*," Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 26-27 Agustus 1994, hlm. 36-39).

²¹ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994), hlm. 88.

²² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: STHM, 1996), hlm. 215-218. Dalam sudut pandang atau pendekatan tradisional (*traditional/fundamental approach*), yang dianggap sebagai subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), sedangkan hewan dan badan-badan hukum (*rechtsperson*) tidak dianggap sebagai subjek. Belakangan terjadi perkembangan menurut *functioneel daderschap (utilitarian approach)*, yang memungkinkan korporasi menjadi subjek tindak pidana.

yang begitu kompleks dalam tindak pidana terorganisasi (*organized crime*) di antara dewan direksi, eksekutif dan manager pada satu sisi dan perusahaan induk, divisi perusahaan, dan cabang-cabang perusahaan pada sisi lainnya.²³

Di sini dapat dipertanyakan, jika korporasi dijadikan sebagai subjek tindak pidana, bukankah perbuatan yang didakwakan merupakan bagian dari tindakan manusia alamiah (pengurus dan karyawan korporasi)? Pembuat undang-undang dalam merumuskan delik sering terpaksa turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum/korporasi.²⁴ Apakah dengan memidana korporasi, maka orang yang tidak bersalah dalam korporasi itupun akan “terkena” pidana (misalnya dalam menjatuhkan denda bagi korporasi, dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tenaga kerja yang ada di dalamnya).

Kedua, bertalian dengan penelusuran unsur kesalahan pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Tidak dapat disangkal bahwa hubungan sikap batin antara subjek tindak pidana dengan tindakan tercela yang dilakukannya itu hanya dapat dikenakan terhadap manusia. Oleh karena itu bagaimana ukuran yang harus digunakan untuk menyatakan bahwa korporasi itu sengaja atau alpa? Dalam hal ini mungkinkah begitu saja diterapkan *strict liability* atau *vicarious liability*?²⁵

Harus dipahami bahwa penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana didasarkan pada berbagai alasan yang rasional dan patut menjadi pemikiran bersama para kalangan hukum, yakni:

1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan repressi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja;
2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula;

23 Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 163, 164.

24 Jan Rummelink, *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm. 97.

25 Kedua asas ini merupakan penyimpangan terhadap asas kesalahan (*Geen straf zonder schuld*), sebab dalam hal *strict liability* membawa konsekuensi dipidananya seseorang atau suatu badan tanpa melihat kesalahannya (*liability without fault*); sedangkan *vicarious liability* membuka peluang dipidananya seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Meskipun Prof. Nico Keizer dan Prof. Dr. Schaffmeister berpendapat bahwa doktrin *Strict Liability* dan *Vicarious Liability* bertentangan dengan asas *mens rea*, tetapi menurut Prof. Barda, perkecualian atau penyimpangan dari suatu asas jangan dilihat semata-mata sebagai suatu pertentangan (kontradiktif) tetapi dapat juga dilihat sebagai pasangan atau pelengkap (*compliment*) dalam mewujudkan asas keseimbangan. *Vide*: Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada, 2014), hlm. 105.

3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi;
4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah satu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporasi itu sendiri.²⁶

Urgensi dari diakuinya korporasi sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari ucapan Prof. Sudarto yang menyatakan: “Saya tidak akan menyangkal kemungkinan peranan korporasi dikemudian hari, akan tetapi saya ingin mengetahui selama berlakunya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi yang hampir 20 tahun itu berapakah jumlah korporasi yang telah dijatuhi pidana.

Sayang sekali tidak dapat dijumpai angka-angka yang bisa dijadikan dasar untuk mengadakan perkiraan untuk masa depan. Angka-angka itu dapat memberi petunjuk sampai dimana kebutuhan akan perluasan pertanggungan jawab dari korporasi. Kalau pada delik-delik yang termasuk hukum pidana khusus itu kenyataannya tidak banyak pemidanaan yang dikenakan kepada korporasi, apakah perluasan pertanggungan jawab secara umum seperti dalam Konsep KUHP memang diperlukan? Kalau aturan itu nanti betul-betul diterima, maka Indonesia akan tergolong negara sangat maju di seluruh dunia di bidang ini.”²⁷

Dalam kaitan pelaku tindak pidana adalah korporasi, maka Clinard dan Yeager mengemukakan kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi, sehingga apabila kriteria ini tidak ada, maka lebih baik sanksi perdata lah yang digunakan. Kriterianya adalah:²⁸

1. *the degree of the loss to the public,*
2. *the level of complicity by high corporate managers,*
3. *the duration of the violation,*
4. *the frequency of the violation by the corporation,*
5. *evidence of intent to violate,*
6. *evidence of extortion, as in bribery case,*
7. *the degree of notoriety engendered by the media,*
8. *precedent in law,*
9. *the history of serious violation by the corporation,*
10. *deterrence potential,*

²⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hal. 31, 32.

²⁷ Sudarto, *Op.cit.*, hlm. 22.

²⁸ Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager, *Corporate Crime* (New York: The Free Press. A Division of Macmillan Publ., 1980), p. 93.

11. *the defree of cooperation evinced by the corporation.*

Apabila dikaitkan dengan statistik peradilan pidana yang oleh sebagian kalangan dijadikan pegangan, harus disadari bahwa hal itu tidak dapat digunakan untuk mengukur kriminalitas dalam masyarakat, sehingga harus dipertimbangkan bahwa (1) para penjahat dalam menjalankan perbuatannya yang tidak terpuji acapkali tidak diketahui oleh lembaga penegak hukum dan instansi administrasi yang bertugas mengawasi aktivitas korporasi, (2) dan bilamana diketahui, maka penjahat (termasuk korporasi) itu mungkin saja tidak diadili, (3) seandainya si penjahat diadili juga, maka ada kemungkinan yang bersangkutan tidak dipidana.²⁹

Semua ini terjadi karena manusia-manusia terhormat di dalam korporasi itulah yang bertindak secara kurang atau tidak bermoral. Dalam kaitan ini kurang tampak ada kepekaan terhadap nasib dari atau rakyat, bahkan juga terhadap negara. Dalam kerakusan falsafah hidup mereka yang bersandiwara itu, mereka ibarat api, terus melahap apa yang dapat dilahap. Api korupsi, api kejahatan korporasi, api kerakusan, memang tidak pernah akan merasa kenyang dan tidak pernah merasa iba hati.³⁰ Dalam hal-hal tertentu korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana mengingat sifat perbuatan itu sendiri (tidak mungkin korporasi melakukan perkosaan atau pembunuhan) dan ancaman pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang (misalnya pidana penjara, pidana tutupan, dan sebagainya).³¹

Secara teoritis, teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi terdiri dari:

1. Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identification Theory*) atau Doktrin *Alter Ego* (Teori Organ): perbuatan pejabat senior (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Dalam pengertian sempit hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi, namun dalam arti luas tidak hanya pejabat senior, tetapi juga agen di bawahnya.
2. Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) yang bertolak dari doktrin *respondeat superior* (*a master is liable in certain cases for the wrongful acts of his servant, and a principal for those of the agent*): majikan (*employer*) adalah penanggung jawab utama dari perbuatan para karyawan (*the servant's act is the master's act in law*), juga bisa didasarkan pada *delegation principle*, bahwa *a guilty mind* dari karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan (harus ada *a relevan delegation of powers and duties*) menurut undang-undang.
3. Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut undang-undang (*strict liability*): terjadi dalam hal korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban/kondisi/situasi tertentu yang ditentukan oleh undang-undang (*companies offence, strict liability offences*).³²

29 J.E. Sahetapy, *Op.Cit.*, hlm. 23.

30 *Ibid.*, hal. 43.

31 *Ibid.*, hal. 80, 81.

32 Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 233-238.

Reid mengatakan *vicarious liability* (is) dispense with the requirement of *actus reus* and imputes the criminal act of one person to

4. Teori agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri.
5. Ajaran *corporate culture model* (model budaya kerja) yang memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.³³

Untuk menentukan kriteria siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelaku tindak pidananya adalah korporasi, dapat diterapkan teori-teori sebagai berikut:³⁴

1. Menurut kriteria *Roling*, korporasi dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana apabila perbuatan yang terlarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau untuk mencapai tujuan-tujuan badan hukum tersebut. Berkaitan dengan masalah ini selanjutnya A.L.J. Strein kemudian menguraikan bahwa dalam delik fungsional jika ikatan antara tindakan terlarang dan fungsi yang dijalankan oleh korporasi menunjukkan ikatan yang semakin kuat, maka secara umum dapat diterima bahwa korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban, misalnya pabrik yang membuang limbah kimia dapat lebih mudah dianggap sebagai pelaku pidana. Sedangkan apabila tidak ditemukan kaitan antara tindak pidana dengan fungsi yang dijalankan korporasi maka tidak dapat meminta pertanggungjawaban korporasi. Contoh, sulit menuntut pertanggungjawaban pidana pada suatu lembaga keuangan apabila tukang kebun perusahaan tersebut dalam memelihara taman perkantoran menggunakan bahan pestisida yang terlarang. Selanjutnya Strein mengatakan bahwa kriteria *Roling* tidak dapat digunakan sebagai kriteria umum, karena masalah tindakan tercela tidak dipersoalkan dalam penentuan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana. Kriteria *Roling* ini hanya dapat dipergunakan sebagai saringan pertama. Bila perbuatan yang terlarang itu tidak termasuk dalam kerangka tugas dan tujuan badan hukum, maka badan hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu Strein berpendapat selain kriteria *Roling* harus diperhitungkan kriteria “Kawat Duri” atau *Ijzeerdaad*.

another person. Dalam *vicarious liability* dikecualikan adanya *actus reus*, tetapi seseorang dipertanggungjawabkan atas *actus reus* yang dilakukan orang lain. Dengan demikian, pengecualiannya bukan pada ‘kesalahan’ tetapi pada ‘perbuatannya.’ (Vide: Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45.

³³ Eddy O.S. Hiarij, *Op.cit.*, hlm. 165-166,

³⁴ Hartiwiningsih, “Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan,” makalah untuk prosiding pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional, diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Seminar, Hotel Sunan, Solo, 8-10 September 2013, hlm. 12, 13.

2. Menurut kriteria *Ijzerdaad*, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi harus berdasar kriteria sebagai berikut:
 - a. Adanya unsur kekuasaan, apakah dalam hal ini badan hukum secara faktuil mempunyai kewenangan mengatur dan/atau memerintah pihak yang dalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang tersebut. Apabila badan hukum mempunyai kekuasaan, apakah ia berupaya untuk mencegah atau menghentikan terjadinya perbuatan terlarang tersebut.
 - b. Apakah manajemen memiliki kewenangan (*power*) untuk menghentikan tindakan pelaku fisik tersebut. Apabila manajemen memiliki *power* untuk menghentikan pelaku fisik akan tetapi tidak melakukan tindakan penghentian/mencegah perbuatan terlarang itu serta cenderung menerima perbuatan pelaku dengan cara kurangnya melakukan pengawasan atau perbuatan tersebut memang merupakan bagian dari kebijakan badan hukum, maka badan hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
3. Menurut kriteria *Slavenburg*, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pada *factual leader* harus dilihat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemimpin organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya cukup *powerful*, baik *powerful* secara *de jure* maupun *de facto*),
 - b. Pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi. Artinya, unsur kewenangan (*power*) yang tidak digunakan untuk mencegah dan menghalang-halangi kejahatan, dan seakan-akan menerima menjadi suatu kebiasaan merupakan unsur penting untuk menghukum korporasi.

Selanjutnya, tuntutan dan pemidanaan korporasi didasarkan kepada tujuan pemidanaan baik yang bersifat preventif dan tindakan represif, yang secara global, dapat dikatakan bahwa tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, yang mencakup:³⁵

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Dikatakan ada pencegahan individual atau pencegahan khusus, bilamana seorang penjahat dapat dicegah melakukan suatu kejahatan dikemudian hari apabila dia sudah mengalami dan sudah meyakini bahwa kejahatan itu membawa penderitaan baginya. Bentuk pencegahan yang kedua adalah pencegahan umum yang berarti bahwa penjatuhan pidana yang dilakukan oleh pengadilan dimaksudkan agar orang-orang lain tercegah untuk melakukan kejahatan.

³⁵ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH Bandung, hal. 118-120.

2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang bersifat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui pemidanaan agar masyarakat terlindungi bahaya pengulangan tindak pidana.
3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat, yaitu untuk menegakkan adat istiadat masyarakat dan mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi (*private revenge or unofficial retaliation*). Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga membuat kita merasa benar-benar berjiwa luhur. Peradilan pidana merupakan pernyataan bahwa masyarakat mengurangi hasrat yang agresif menurut cara yang dapat diterima masyarakat. Pembersihan kesalahan secara kolektif (*collective cleaning of guilt*) ditujukan untuk memperkuat moral masyarakat dan mengikat para anggotanya untuk bersama berjuang melawan para pelanggar hukum.
4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbalan/pengimbangan, artinya ada kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memperhatikan pada beberapa faktor.

Berkaitan dengan tujuan pemidanaan di atas, apabila digunakan pendekatan yang bersifat tradisional (*fundamental approach*), maka fungsi hukum pidana akan selalu diarahkan terutama untuk mempertahankan dan melindungi nilai-nilai moral. Dalam hal ini kesalahan (*guilt*) akan selalu merupakan unsur utama dalam syarat pemidanaan dan biasanya hal ini akan berkaitan erat dengan teori pemidanaan yang bersifat retributif. Dalam perkembangannya selanjutnya pendekatan di atas mulai bergeser ke arah pendekatan utilitarian (*Utilitarian approach*)³⁶ dimana hukum pidana dan sanksi pidana dianggap merupakan salah satu dari sekian sarana yang oleh

36 Pandangan utilitarian ini dapat dibagi dua, yakni Utilitarisme Klasik dan Utilitarisme Aturan. Utilitarisme Klasik dipelopori oleh David Hume, filsuf Skotlandia, kemudian dikembangkan oleh Jeremy Bentham, filsuf Inggris. Menurut Bentham, manusia menurut kodratnya ditempatkan di bawah pemerintahan dua penguasa yang berdaulat: ketidaksenangan dan kesenangan, dan pada kodratnya manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Moralitas tindakan ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia (ajaran *the hedonistic calculus/ felicific calculus*, yang menyatakan *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Keberatan terhadap utilitarisme klasik ini ialah *pertama*, dengan mencari kesenangan dan menghindari ketidaksenangan dasar psikologi demikian bersifat individualis belaka; dan *kedua*, suatu perbuatan baik jika menghasilkan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbesar, tidak selamanya benar (hal ini berkaitan dengan hak); dan *ketiga*, prinsip kegunaan tidak menjamin kebahagiaan dibagi juga dengan adil (hal ini berkenaan dengan prinsip keadilan). Barangkali yang lebih mengena untuk digunakan berkaitan dengan penanggulangan kejahatan korporasi, ialah Utilitarisme Aturan, yang menyatakan bahwa prinsip kegunaan tidak harus diterapkan atas salah satu perbuatan, melainkan atas aturan-aturan moral yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia. Menurut Richard B. Brandt bukan aturan moral satu demi satu, melainkan sistem aturan moral sebagai keseluruhan diuji dengan prinsip kegunaan. Dengan demikian, perbuatan adalah baik secara moral, bila sesuai dengan aturan yang berfungsi dalam sistem aturan moral yang paling berguna bagi suatu masyarakat. (*Vide*: K. Bertens, *Etika* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 246-254). Lihat juga: Theo Huiberjs, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1982), hlm. 196-201.

masyarakat dapat digunakan untuk melindungi dirinya dari perilaku yang dapat membahayakan masyarakat tersebut. Kegunaan sanksi pidana dinilai dari sudut apakah dengan mengenakan sanksi tersebut dapat diciptakan kondisi yang lebih baik. Apabila pandangan fundamentalis menitikberatkan pada ancaman terhadap perasaan moral masyarakat sebagai pembenaran penggunaan sanksi pidana, maka pandangan *utilitarian* melihat *public order* sebagai sarana perlindungannya.

Mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditemui tiga model pertanggungjawaban, yaitu:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Hal itu bertolak dari dasar pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Korporasi mungkin sebagai pembuat, tetapi pertanggungjawaban diserahkan kepada pengurus. Tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Orang yang memimpin korporasi yang harus bertanggung jawab, terlepas pemimpin tersebut mengetahui perbuatan tersebut atau tidak.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Model ini memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang dapat dipidana tidaklah cukup, karena korporasi terkadang sebagai pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya tindak pidana, sehingga pemidanaan terhadap pengurus tidak dapat menjamin bahwa korporasi tidak akan melakukan tindak pidana itu lagi.³⁷

III. Anotasi terhadap Putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013

Resume kasus:

PT. KPSS yang bergerak dalam Industri Logam, baja dan alumunium, ekspor Impor dan perdagangan hasil produksi, dalam produksinya PT. KPSS menggunakan bahan bakar batu bara dan dalam produksinya menyisakan/menghasilkan limbah Aero Slag dari peleburan besi dan baja, limbah Bottom Ash dan fly ash yang didapat dari hasil pembakaran batu bara di Power Plan (pembangkit listrik).

Limbah Aero Slag, bottom Ash serta fly (limbah abu batu bara) tersebut oleh PT. KPSS tidak dikelola sebagaimana mestinya yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 jo No.85 Tahun 1999 tentang Limbah Bahan Beracun dan berbahaya dan Keputusan Bapedal No.04/ Bapedal/09/1995. Jaksa Penuntut Umum berhasil membuktikan bahwa

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit*, hlm. 163-164. *Conf*. Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 67-68.

Terdakwa PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS) dalam hal ini diwakili oleh WANG DONG BING secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dumping Limbah tanpa ijin sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam dakwaan Subsidair.

Putusan PN Pengadilan Negeri Karawang No.434/Pid.B/2011/PN. Krw. menyatakan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa Izin Melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan”; dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); menyatakan Terdakwa WANG DONG BING sebagai yang mewakili PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT.KPSS) tidak terbukti sebagai yang bertanggung jawab atas kesalahan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) tersebut di atas (*Error In Persona*).

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.170/PID.SUS/2012/ PT.Bdg. tanggal 28 Mei 2012 menyatakan dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima, membebaskan Terdakwa WANG DONG BING dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan Memulihkan hak Terdakwa WANG DONG BING dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013 menyatakan Terdakwa PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS), yang dalam hal ini diwakili oleh WANG DONG BING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA IZIN MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN”; menghukum Terdakwa WANG DONG BING PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; menghukum Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013 tersebut terungkap bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) sebagai badan hukum atau korporasi, bukan Wang Dong Bing sebagai Person. Berkaitan dengan hal tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) bukan Wang Dong Bing sebagai *person*.

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa yang dapat dipidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah setiap orang yaitu orang pribadi dan/atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik berbadan hukum atau tidak. Dengan demikian, penekanan di dalam undang-undang ini adalah bukan tergantung siapa yang duduk sebagai Pengurus Korporasi itu tetapi terletak kepada siapa yang mengendalikan aktivitas dari korporasi tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup.

Bahwa sebagai Terdakwa adalah PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) yang diwakili oleh Wang Dong Bing salah seorang pegawai PT. KPSS didakwa melakukan tindak pidana menghasilkan limbah B3 yang tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan/atau melakukan Dumping Limbah ke Media Lingkungan tanpa izin. Dalam pertimbangan tersebut, MA juga berpendapat bahwa Terdakwa di dalam PT. KPSS menurut fakta dialah yang mengendalikan dan mengatur aktivitas PT. KPSS karena baik Direktur Utama, Direktur maupun Komisaris berada di Negara China, maka pengelolaan PT. KPSS diberi kuasa kepada Terdakwa, hal mana terlihat Terdakwa telah membuat dan menandatangani perjanjian dengan UPTD Puskesmas untuk pengobatan gratis bagi masyarakat Desa Taman Mekar yang ada di sekitar lingkungan pabrik, kerjasama dengan PT. Batu Bara Shin tentang pemanfaatan limbah B3, kerja sama dengan CV. Chasanah Jaya Abadi tentang Pemanfaatan Limbah B3.

Apabila ditinjau dari kedudukan Wang Dong Bing di dalam perusahaan, maka sesuai Pernyataan Penyimpanan Sementara, Terdakwa menandatangani sebagai Wakil Direktur, menandatangani Surat Permohonan Keterangan TPE kepada Bupati Karawang juga tercantum Terdakwa sebagai Wakil Direktur, dan banyak surat-surat ke luar dari PT.

KPSS ditandatangani Terdakwa. Sehingga, telah terbukti Terdakwa sebagai Pengendali dan pengatur aktivitas PT. KPSS yang bertanggung jawab atas kerusakan/pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. KPSS. Hal itu juga dibuktikan oleh alat bukti surat berupa Sertifikat Analisa No.A.11609 tanggal 16 Desember 2010 yang dibuat oleh PT. Als Indonesia sehingga dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki parameter Cromium (cr) 2900 mg/dr Kg seharusnya ditimbun di tempat penimbunan khusus limbah B3 sehingga tidak dikelola sebagaimana mestinya dan tidak jarang dibuang langsung ke sungai.

Meskipun PT. KPSS telah mendapat izin mengelola limbah tetapi mempunyai daya tampung berukuran kecil tidak sesuai dengan produk limbah yang dihasilkan PT. KPSS sehingga limbah B3 tersebut mengalir ke sungai Kreteg, akibatnya air sungai Kreteg menjadi tercemar warnanya berubah, bila dipakai mandi pemakainya gatal-gatal yang menurut keterangan Ahli Limbah aliran sungai Kreteg meskipun tidak berdampak langsung kepada masyarakat akan tetapi dalam waktu lama akan menimbulkan penyakit bagi masyarakat yang menggunakan air sungai tersebut dan dalam pembakaran juga mengeluarkan asap hitam hingga jatuh ke bawah karena cerobong yang kurang tinggi serta tidak efektif yang mengganggu masyarakat sekitarnya.

Mencermati putusan tersebut, penulis mencatat setidaknya-tidaknya ada dua hal. *Pertama*, bahwa Mahkamah Agung kurang jeli untuk menyatakan siapa sejatinya subjek tindak pidana dalam perkara yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, sebab yang didudukkan sebagai pembuat/pelaku tindak pidana adalah PT. KPSS di mana Wang Dong Bing duduk sebagai Wakil Direktur.

Selanjutnya, oleh karena Wang Dong Bing sebagai Pengendali dan pengatur aktivitas PT. KPSS ia dianggap juga bertanggung jawab atas kerusakan/pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT. KPSS. Namun putusan MA tersebut tidak menyatakan dengan tegas bahwa Wang Dong Bing berkedudukan sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, tetapi hanya menyatakan bahwa Terdakwa PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS), yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA IZIN MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN.” Oleh sebab itu, menurut penulis, MA tidak konsisten dalam menentukan siapa subjek atau pelaku tindak pidana tersebut.

Kedua, dalam putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013, Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS), yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA IZIN MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN. Kata “..... bersalah ...” merujuk pada masalah sikap batin jahat (*mens rea*), yang di dalam pembuktian terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam putusan ini tidak terlihat bagaimana uraian *judex inris* hakim tentang doktrin manakah yang dipergunakan dalam memutus, apakah doktrin *strict liability*, *vicarious liability* atau *identification theory*? Untuk menyatakan bahwa terbukti bersalah, dalam hal ini terdapat *mens rea*, hal itu hanya dapat diterapkan terhadap manusia individu belaka, dan tidak untuk korporasi. Menurut hemat penulis, sepatutnya MA menunjukkan lebih dulu bagaimana *mens rea* yang terdapat pada diri Wang Dong Bing selaku Wakil Direktur PT. PKSS, untuk menyatakan kebersalahannya dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dari situlah dapat digunakan pemahaman tentang model pertanggungjawaban yang tepat baik bagi Wang Dong Bing maupun bagi PT. PKSS.

Ketiga, meskipun MA menyatakan menghukum Terdakwa Wang Dong Bing PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menghukum Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), memperlihatkan bahwa sejatinya Wang Dong Bing dalam menjalankan perusahaan memegang peran penting yang berakibat pada masalah pertanggungjawaban perusahaan PT. KPSS.

Patut dipuji keberanian hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi Terdakwa Wang Dong Bing dan PT. KARAWANG PRIMA SEJAHTERA STEEL (PT. KPSS) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan menghukum Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Oleh sebab itu, tampak bahwa yang dipakai oleh Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya adalah model pertanggungjawaban ketiga, yakni korporasi sebagai pembuat dan sebagai yang bertanggung jawab, tetapi juga menyeret Wang Dong Bing sebagai Wakil Direktur.

Tentang pasal yang terbukti dalam pemeriksaan yakni Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, maka dapat dilihat bagaimana pengaturan dalam kedua pasal tersebut. Pasal 104 menyatakan: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Sedangkan Pasal 116 ayat (1) menyatakan: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha; dan/atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.”

Apabila dicermati lebih jauh, tampak MA tidak tegas memisahkan bagaimana pertanggungjawaban Wang Dong Bing dan pertanggungjawaban PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS). Kata “diwakili oleh ...” terasa menimbulkan kegamangan prinsip, karena tidak dengan tegas dan gamblang menyatakan tentang kedudukan Wang Dong Bing selaku Wakil Direktur dan kedudukan PT. KPSS dalam terjadinya tindak pidana “TANPA IZIN MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN”. Akibatnya, pertanggungjawaban pidananya pun terlihat dicampuradukkan begitu saja, yaitu menyatakan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS), yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS) dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dalam kaitan ini dapat dibandingkan Putusan MA No. 346 K/Kr/1980 yang menyatakan terdakwa Monhanlal Kanchand telah melakukan tindak pidana subversi dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, yang walaupun tidak menyebutkan secara langsung bahwa tindak pidana subversi tersebut dilakukan oleh korporasi, tetapi menurut Muladi dan Dwidja Priyatno, tindak pidana subversi tersebut dilakukan oleh korporasi yaitu CV Raos & Co. Surabaya dan PT. Tolaram, di mana Monhanlal Kanchand berkedudukan sebagai Direktur CV Raos & Co. Surabaya dan Komisaris PT. Tolaram, namun baik Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun Mahkamah Agung tidak menjatuhkan pidana terhadap korporasi tersebut.³⁸

Tampak di sini adanya kekurangtegasan dalam mendudukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dipilih oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Apabila pada putusan MA No. 346 K/Kr/1980 yang dipertanggungjawabkan pidana hanyalah Monhanlal Kanchand dengan pidana penjara, maka dalam putusan MA No. 1405 K/Pid.Sus/2013, Terdakwa PT. Karawang Prima Sejahtera Steel (PT. KPSS), yang dalam hal ini diwakili oleh Wang Dong Bing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA IZIN MELAKUKAN DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN”.

³⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 156.

IV. Penutup

Proses modernisasi dan perkembangan ekonomi yang semakin meningkat telah menunjukkan wajah baru pelaku kejahatan berdasarkan konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschapbegriep*), yakni adanya korporasi selain manusia individu. Ada tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, dan korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Meskipun dalam undang-undang dimuat ketentuan bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, namun dalam menguraikan konsep kepelakuan baik individual (*individueel daderschap begriep*) maupun konsep kepelakuan fungsional (*functioneel daderschap begriep*) masih tampak adanya keragu-raguan hakim dalam beberapa putusan untuk menilai bilamana seorang pengurus duduk sebagai pelaku, bilamana korporasi saja yang dapat didudukkan sebagai pelaku dan bilamana pengurus dan korporasi merupakan pelaku tindak pidana. Hal ini pada gilirannya akan berdampak kepada sistem pertanggungjawaban pidana bagi pengurus dan/atau korporasi.

Hukum pidana harus tetap dipandang sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan tanggung jawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks, demi mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kepustakaan

- Atmasasmita, Romli, 1994. *"Anatomi Tindak Pidana di Bidang Ekonomi,"* Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 26-27 Agustus 1994
- Barlin (Ketua tim), 1995/1996. *"Laporan Akhir Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Peranan Hukum dalam Penyelesaian Acara Pelanggaran dan Kejahatan Lingkungan."* Jakarta: BPHN
- Bertens, K., 1993. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Box, Steven, 1983. *Power, Crime, and Mystification*. London & New York: Tavistock Publications
- Clinard, Marshall B. & Peter C. Yeager, 1980. *Corporate Crime*. New York: The Free Press
- Fattah, Ezzat A., 1986. *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London: The Macmillan Press Ltd.
- Geis, Gilbert & Robert F. Meier, 1977, *White Collar Crime*. New York: The Free Press
- Hanafi, 2000. *Kejahatan Korporasi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1992. *Menjelang Sepuluh Tahun Undang-undang Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hartiwiningsih, 2013. “Kajian Teoritis Sistem Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang melakukan Tindak Pidana Lingkungan,” makalah untuk prosiding pada Musyawarah Nasional dan Seminar Nasional, diselenggarakan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Seminar, Hotel Sunan, Solo, 8-10 September 2013
- Hiariej, Eddy O.S., 2014. *Prinsip-prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Huda, Chairul, 2011. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana
- Huiberjs, Theo, 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius
- Muladi, 1997. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP Undip
- , 1998. “Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan dalam Kaitannya dengan UU No. 23 tahun 1997,” makalah pada Seminar Nasional *Kajian Sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 21 Pebruari 1998
- , dan Dwidja Priyatno, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, STIH Bandung
- Nawawi Arief, Barda, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada
- Quinney, Richard, 1975. *Criminology. Analysis and Critique of Crime in America*. Boston: Little Brown and Company
- Rahardjo, Satjipto, 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Rangkuti, Siti Sundari, 1984. *Sanksi Pidana dalam Hukum Lingkungan*. Surabaya: Universitas Airlangga
- Reksodiputro, Mardjono, 1994. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- , 1994. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia
- Remmelink, Jan, 2003. *Hukum Pidana. Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sahetapy, J.E., 1994. *Kejahatan Korporasi*. Bandung: Eresco
- Santosa, Mas Achmad, 1995, “Esensi Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) dalam Konteks Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia” dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Tahun*

II No. 1/1995 (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law

Sianturi, S.R., 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: STHM

Sudarto, 1974, *Suatu Dilemma dalam Pembaharuan Sistim Pidana Indonesia*, Pidato Pengukuhan jabatan Gurubesar dalam Hukum Pidana pada Universitas Diponegoro. Semarang: Udip

-----, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni.

Susanto, I. S, 1991. "Kejahatan *White Collar* dan Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur," dalam *Majalah Masalah-masalah Hukum* No. 3 Tahun XXI/1991. Semarang: FH Undip